

Reformulasi Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan dan Pembunuhan dalam Perspektif Keadilan Substantif

Verlia Destriyani¹, Henny Yuningsih², Hamonangan Albariansyah³

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya¹

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya²

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya³

Author's Email Correspondence: verliadestriyani@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji disparitas pidana terhadap anak sebagai pelaku penyerahan tindak pidana pemeriksaan dan pembunuhan, dengan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg sebagai unit analisis utama. Penelitian ini bersifat normatif-preskriptif, sehingga tidak berhenti pada pemotretan persoalan sebagaimana adanya, melainkan diarahkan untuk merumuskan norma yang seharusnya berlaku guna mengoreksi kesenjangan sanksi antarpelaku anak yang berbeda kelompok usia dalam satu rangkaian peristiwa pidana. Kajian difokuskan pada dua persoalan, yakni kualitas pertimbangan hakim dalam mengonstruksi keadilan substantif menurut Teori Keadilan John Rawls, dan kelemahan struktural model *age-based strict liability* yang dianut Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadikan usia kronologis sebagai satu-satunya penentu pertanggungjawaban tanpa mempertimbangkan derajat keterlibatan aktual dan kematangan psikologis anak. Kebaruan penelitian terletak pada dua kontribusi konkret: pertama, reformulasi operasional atas Pasal 69 ayat (2) UU SPPA melalui pengenalan skema *graduated responsibility* berbasis instrumen penilaian keterlibatan dan kematangan anak yang menggantikan pendekatan biner usia; kedua, Model Responsif-Rehabilitatif sebagai kerangka pidana alternatif yang memadukan asesmen multidisiplin pra-ajudikasi, sanksi terpersonalisasi, pembinaan berbasis bukti, dan evaluasi berkala, disusun dari sintesis teori keadilan Rawls, teori pertimbangan hakim Ahmad Rifai, dan teori politik hukum pidana Barda Nawawi Arief, serta diperkaya pembelajaran dari yurisprudensi Jerman, Belanda, dan Inggris-Wales. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan yang diteliti telah memenuhi syarat keadilan formal, namun belum mencerminkan keadilan substantif, sebagaimana tampak dari nihilnya mekanisme restitusi dan tipisnya pertimbangan sosiologis hakim. Artikel ini merekomendasikan revisi UU SPPA agar mengakomodasi mekanisme *blended sentencing* dan kewajiban asesmen psikologis-forensik sebagai basis pidana anak yang berkeadilan bagi pelaku maupun korban.

Kata Kunci: Reformulasi
Pidana Anak; Keadilan
Substantif; Penyerahan Anak;
Model Responsif-Rehabilitatif;
Disparitas Putusan.

ARTICLE HISTORY

Submission: 16-05-2026

Accepted: 07-07-2026

Publish: 14-09-2026

KEYWORDS:

Juvenile Sentencing

Reformulation; Substantive

Justice; Child Co-Perpetration;

Responsive-Rehabilitative

Model; Sentencing Disparity.

ABSTRACT

This article examines sentencing disparity among children as co-perpetrators of rape and murder, using Decision Number 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg as the principal unit of analysis. Adopting a normative-prescriptive method, the study moves beyond describing the problem as it stands and instead formulates the norm that ought to apply to correct sentencing gaps among child co-perpetrators of different age brackets within a single criminal event. The inquiry centres on two issues: the quality of judicial reasoning in constructing substantive justice under John Rawls' theory of justice, and the structural weakness of the age-based strict liability model embedded in Article 69 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which treats chronological age as the sole determinant of criminal responsibility while disregarding a child's actual degree of involvement and psychological maturity. The novelty of this study lies in two concrete contributions: first, an operational reformulation of Article 69 paragraph (2) through a graduated-responsibility scheme grounded in an involvement-and-maturity assessment instrument that replaces the binary age threshold; second, a Responsive-Rehabilitative Model that integrates pre-adjudication multidisciplinary assessment, individualised sanctions, evidence-based rehabilitation, and periodic review, built on a synthesis of Rawlsian justice theory, Ahmad Rifai's theory of judicial reasoning, and Barda Nawawi Arief's criminal law policy theory, enriched by comparative lessons from Germany, the Netherlands, and England and Wales. Findings show that the decision under review satisfies formal justice yet falls short of substantive justice, evident from the absence of restitution and the thinness of sociological reasoning. The article recommends revising the Juvenile Justice Act to accommodate blended sentencing and mandatory forensic-psychological assessment as the basis for a more just sentencing system for both offenders and victims.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hak anak merupakan konsekuensi langsung dari prinsip negara hukum yang dianut dalam Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak dari kekerasan sebagai hak konstitusional.¹ Komitmen tersebut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatkan anak berhadapan dengan hukum sebagai subjek yang berhak atas pendekatan restoratif, bukan semata objek pemidanaan. Persoalannya, paradigma restoratif tersebut dibangun dengan asumsi bahwa anak pelaku umumnya terlibat dalam tindak pidana ringan, sehingga kerangka hukumnya belum sepenuhnya siap menghadapi kejahatan serius seperti pemerkosaan yang

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

berujung pada kematian korban, terlebih ketika pelakunya lebih dari satu anak dengan rentang usia yang berbeda.²

Keterlibatan anak dalam tindak pidana berat, khususnya pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, menghadapkan sistem hukum pada dilema yang belum terselesaikan. Di mana tuntutan keadilan bagi korban tidak bisa diabaikan, tetapi perlindungan hak anak sebagai pelaku pun tidak bisa dikesampingkan begitu saja, mengingat jaminannya termuat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Data Badan Pembinaan Hukum Nasional mencatat 2.149 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana sepanjang 2020 hingga 2022, dengan 199 kasus kekerasan seksual dan 48 kasus pembunuhan di dalamnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa kejahatan serius oleh anak bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan persoalan yang sudah cukup meluas untuk menuntut penanganan hukum yang lebih terstruktur.³

Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg yang diputus pada tanggal 10 Oktober 2024 menjadi cermin nyata dari ketegangan tersebut. Empat anak, yakni IS (16 tahun), MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun), didakwa turut serta melakukan pemerkosaan terhadap AA, siswi SMP berusia 13 tahun, yang berujung pada kematian korban di area permakaman di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. IS dijatuhi pidana penjara 10 tahun ditambah pelatihan kerja, sedangkan ketiga pelaku lain hanya dikenai tindakan berupa pendidikan formal selama satu tahun di lembaga kesejahteraan sosial anak. Dasar normatif perbedaan perlakuan ini adalah Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, yang membatasi anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana. Ironisnya, ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi anak justru menghasilkan jurang sanksi yang secara kasatmata sulit dijelaskan secara proporsional, terutama karena norma tersebut mendasarkan pertanggungjawaban semata pada usia kronologis tanpa instrumen untuk mengukur derajat keterlibatan aktual maupun kematangan moral setiap anak.⁴

Landasan normatif perbedaan sanksi tersebut terdapat pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara tegas melarang penjatuhannya sanksi pidana terhadap anak yang belum berusia 14 tahun. Namun, dalam perkara penyertaan (*deelneming*) di mana seluruh pelaku secara bersama-sama melakukan satu rangkaian perbuatan pidana yang sama beratnya, aturan ini menimbulkan ketegangan mendasar antara keadilan formal dan keadilan substantif. Tindak pidana pemerkosaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (Pasal 285 KUHP) atau lebih berat berdasarkan Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016 bila dilakukan secara berkelompok, sementara pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP/Pasal 459 KUHP Nasional) diancam dengan pidana mati atau penjara seumur

² Fuad Nur, "Hambatan Penerapan Restorative Justice Pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 11 (2025): 1727–37, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17670>.

³ Martini Idris, *Perlindungan Pidana Anak Di Era Digitalisasi: Diskursus Falsafat: Kejahatan & Tindak Pidana Cyber, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 1 Ed., 1 (Eureka Media Aksara, 2023).

⁴ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Plg, Diputus Pada 10 Oktober 2024.

hidup, ancaman yang menjadikan kasus ini tidak memenuhi syarat diversi sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.⁵

Kajian atas literatur terdahulu memperlihatkan bahwa persoalan ini belum banyak disentuh. Sebagian besar studi mengenai anak berhadapan dengan hukum berfokus pada mekanisme diversi untuk tindak pidana ringan,⁶ atau membahas teori keadilan Rawls dengan asumsi anak sebagai pelaku tunggal,⁷ sementara kedudukan beberapa anak yang terlibat dalam tindak pidana penyertaan dari rentang usia berbeda dalam satu peristiwa hampir tidak pernah dibahas secara khusus. Ada pula tulisan yang mengulas pertanggungjawaban anak dalam kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan, tetapi pembahasannya berhenti pada level doktrinal dan belum sampai menawarkan rumusan norma sebagai pengganti.⁸ Dengan kata lain, sejauh penelusuran penulis, belum ditemukannya kajian yang secara khusus mempersoalkan mekanisme pertanggungjawaban bagi anak pelaku penyertaan kejahatan serius sekaligus merancang norma sebagai alternatifnya. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Urgensinya semakin terasa jika mengingat kasus serupa juga pernah terjadi pada kasus pembunuhan Yuyun (Alm) di Bengkulu, yang mana pelakunya berjumlah 14 orang, di mana ke-7 pelaku merupakan anak yang berusia lebih dari 14 tahun dan sisanya berstatus anak di bawah umur.⁹ Serta, kasus dua remaja di Makassar yang membunuh seorang anak untuk motif ekonomi pada 2023,¹⁰ yang mana pola yang berulang inilah menunjukkan bahwa adanya disparitas pembedaan anak pelaku penyertaan dan bukan sekedar kasus yang berdiri sendiri, melainkan gejala struktural dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia.¹¹

Sebagai bahan perbandingan analitik, penelitian ini menggunakan tiga putusan pembanding, di antaranya yaitu Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp dalam kasus Yuyun (Bengkulu, 2016) yang memperlihatkan penerapan sanksi maksimum 10 tahun secara seragam terhadap tujuh pelaku anak berusia 16–17 tahun, dan Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN.Ptk (Pontianak, 2014) di mana hakim menjatuhkan pidana 8 tahun dengan menjadikan kondisi psikologis terdakwa sebagai faktor pengurang. Variasi putusan antarkasus ini memperlihatkan bahwa tanpa pedoman

⁵ Muhammad Imam Nopriyansah dkk., "Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum Dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Juridical Considerations of the Public Prosecutor in Seeking the Death Penalty Against a Minor Perpetrator of Premeditated Murder," *Semarang Law Review (SLR)* 7, no. 1 (2026): 159–200, <https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.13001>.

⁶ Yunita Sari dan Ibrahim Fikma Edrisy, "Implementasi Restorative Justice Terhadap Perkara Pelaku Pidana Anak di Indonesia," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6167–77, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.10155>.

⁷ Ahmad Wildan Rofrofil Akmal dkk., "Keadilan John Rawls dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 391–413, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2>.

⁸ A. Akhyar dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 1 (2021): 189–211, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1>.

⁹ Pengadilan Negeri Curup, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp, 10 Mei 2016.

¹⁰ Chintia Ella Riska dan Chepi Ali Firman Z, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Hubungkan Dengan Asas Keadilan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 108–14, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4921>.

¹¹ Yunita Sari dan Ibrahim Fikma Edrisy, *Op.cit.*, 74.

pemidanaan yang terstruktur, diskresi hakim menghasilkan keluaran yang tidak konsisten, suatu permasalahan yang secara ilmiah belum pernah dianalisis secara komparatif dalam satu kerangka teori yang kohesif.

Berpijak pada kekosongan tersebut, penelitian ini menawarkan dua kebaruan yang saling berkaitan. Pertama, pada aspek teoretis, penelitian ini menyintesis tiga lapis teori secara berjenjang, yaitu Teori Keadilan John Rawls sebagai *grand theory* yang menjadi tolok ukur keadilan substantif, Teori Pertimbangan Hakim Ahmad Rifai sebagai *middle-range theory* untuk menilai kualitas argumentasi yuridis-filosofis-sosiologis, serta Teori Politik Hukum Pidana Barda Nawawi Arief sebagai *applied theory* untuk membedah tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi norma. Kedua, pada aspek praktis, penelitian ini tidak berhenti pada kritik, melainkan merumuskan reformulasi operasional atas Pasal 69 ayat (2) UU SPPA berupa skema graduated responsibility, sekaligus menyusun Model Responsif-Rehabilitatif sebagai kerangka pemidanaan alternatif yang teruji dapat diterapkan pada kasus konkret yang dikaji. Kedua kontribusi ini diperkaya dengan pembelajaran komparatif dari sistem peradilan anak Jerman, Belanda, dan Inggris dan Wales, yang masing-masing merepresentasikan model penanganan usia dan kematangan anak yang berbeda dari pendekatan biner Indonesia.

Urgensi reformulasi ini juga sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak-Hak Anak, yang mensyaratkan agar setiap keputusan yang menyangkut anak mempertimbangkan kondisi individualnya secara menyeluruh, bukan sekadar kategori administratif seperti usia.¹² Ketika norma domestik justru mengabaikan prinsip tersebut demi kepraktisan administratif, maka yang terjadi bukan perlindungan anak dalam pengertian substantif, melainkan sekadar kepatuhan formal terhadap bentuk hukum. Kesenjangan antara kepatuhan formal dan keadilan substantif inilah yang menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh bagian penelitian ini, mulai dari analisis putusan, kritik atas norma, hingga tawaran reformulasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara normatif-preskriptif diarahkan untuk menjawab tiga persoalan: bagaimana prinsip keadilan substantif seharusnya diterapkan terhadap anak pelaku penyertaan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan; bagaimana kualitas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg dinilai dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis; serta bagaimana konsep pemidanaan ideal yang mampu mengoreksi kelemahan struktural Pasal 69 ayat (2) UU SPPA dapat dirumuskan bagi pembaruan hukum ke depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan orientasi preskriptif, yaitu penelitian yang tidak berhenti pada deskripsi norma sebagaimana adanya (*das Sein*), melainkan diarahkan untuk merumuskan norma hukum yang seharusnya berlaku (*das Sollen*) sebagai jawaban atas kelemahan struktural yang teridentifikasi.¹³ Karakter preskriptif ini konsisten dengan orientasi judul penelitian yang bertumpu pada

¹² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of the Child*, Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, 20 November 1989, Pasal 3.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 22-24.

reformulasi, sehingga tahapan analisis tidak semata memotret disparitas putusan, tetapi juga menghasilkan usul konkret berupa rumusan norma pengganti Pasal 69 ayat (2) UU SPPA.

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) diarahkan pada tiga sistem hukum yang merepresentasikan model penanganan usia dan kematangan anak yang berbeda dari Indonesia, dipilih bukan atas dasar kemiripan tradisi hukum, melainkan atas dasar keragaman filosofi yang dikandungnya. Sistem Jerman melalui *Jugendgerichtsgesetz (JGG)* memberikan gambaran mengenai model berbasis pendidikan (*Erziehungsgedanke*), yang menempatkan *Erziehungsmaßregeln*, *Zuchtmittel*, dan *Jugendstrafe* sebagai spektrum sanksi yang dapat dikombinasikan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan pembinaan anak berusia 14 hingga di bawah 18 tahun, tanpa membedakan secara kaku antara "tindakan" dan "pidana" sebagaimana dikenal dalam UU SPPA.¹⁴

Sistem Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan *Wet Adolescentenstrafrecht* menawarkan model ambang usia yang fleksibel, memungkinkan penerapan hukum pidana anak pada rentang usia 12 hingga 23 tahun berdasarkan hasil asesmen kematangan, bukan semata-mata usia kalender.¹⁵ Yang mana sebaliknya, dalam sistem yang dianut di negara Inggris dan Wales menjadi pembanding kontras setelah penghapusan asas *doli incapax* melalui *Section 34 Crime and Disorder Act 1998*, yang menjadikan anak berusia 10 tahun langsung setara secara penuh dengan pelaku berusia 14 tahun ke atas dalam pertanggungjawaban pidana.¹⁶ Ketiga model ini digunakan sebagai bahan uji atas kelayakan reformulasi yang diusulkan, dengan model Jerman dan Belanda ditempatkan sebagai preseden yang layak diadaptasi, sementara model Inggris-Wales ditempatkan sebagai peringatan atas risiko adultifikasi anak apabila pendekatan berbasis usia tunggal dipertahankan tanpa koreksi.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan yang menjadi unit analisis, dan Konvensi Hak-Hak Anak sebagai instrumen internasional yang memuat prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai rujukan pokok dalam menilai keberpihakan norma domestik.¹⁷ Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum pidana anak, jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan disparitas pemidanaan dan penyertaan anak.

Analisis dilakukan dengan teknik preskriptif-kualitatif, yang menempuh empat langkah, yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan norma yang berlaku pada kasus yang dikaji; menguji fakta dan norma tersebut terhadap prinsip keadilan Rawlsian, khususnya

¹⁴ Frieder Dunkel, "Youth Justice in Germany," dalam *Oxford Handbooks Online: Criminology and Criminal Justice*, 1 ed., ed. oleh Oxford Handbooks Editorial Board (Oxford University Press, 2016), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935383.013.68>.

¹⁵ Eva P. Schmidt dkk., "Young Adults in the Justice System: The Interplay between Scientific Insights, Legal Reform and Implementation in Practice in The Netherlands," *Youth Justice* 21, no. 2 (2021), 172-91, <https://doi.org/10.1177/1473225419897316>.

¹⁶ Kate Fitz-Gibbon, "Protections for Children before the Law: An Empirical Analysis of the Age of Criminal Responsibility, the Abolition of Doli Incapax and the Merits of a Developmental Immaturity Defence in England and Wales," *Criminology & Criminal Justice* 16, no. 4 (2016): 391-409, <https://doi.org/10.1177/1748895816632579>.

¹⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Convention on the Rights of the Child, Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, 20 November 1989, Pasal 3.

prinsip perbedaan; membandingkan hasil pengujian dengan praktik yurisprudensi komparatif; dan merumuskan usul normatif berupa reformulasi pasal serta model pemidanaan alternatif. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yakni bertolak dari premis teoretis dan komparatif menuju proposisi konkret yang berlaku pada kasus yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Disparitas Putusan dan Defisit Keadilan Substantif dalam Perkara Anak Pelaku Penyertaan

Pada 1 September 2024, IS (16 tahun) membawa AA, siswi SMP berusia 13 tahun, ke area Tempat Pemakaman Umum Talang Kerikil, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dengan dalih hendak berbincang. Di lokasi tersebut, IS membekap korban hingga tidak berdaya, sementara MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun) turut serta melakukan pencabulan terhadap korban yang kemudian meninggal dunia. Majelis hakim menyatakan IS terbukti melanggar Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara 10 tahun disertai pelatihan kerja 1 tahun, sedangkan ketiga pelaku lain diadili terpisah dan hanya dikenai tindakan pendidikan formal selama 1 tahun.¹⁸

Jurang antara pidana penjara 10 tahun dan tindakan 1 tahun ini tidak semata soal angka, melainkan cerminan dari cara norma memaknai keterlibatan. Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menempatkan usia 14 tahun sebagai garis pemisah mutlak antara pidana dan tindakan, tanpa memberi ruang bagi hakim untuk menilai peran aktual masing-masing anak dalam peristiwa yang sama. Padahal, dari uraian fakta persidangan, ketiga pelaku yang lebih muda turut melakukan pemerkosaan terhadap korban yang sudah tidak berdaya akibat perbuatan IS. Suatu peran yang secara faktual berkontribusi langsung terhadap penderitaan dan kematian korban, namun secara yuridis diperlakukan seolah setara dengan pelanggaran ringan yang cukup direspons dengan pembinaan sosial.

Ketentuan yuridis ini secara normatif tepat, namun menyimpan kelemahan sistemik yang perlu dikritisi. Pertama, tidak ada ketentuan dalam UU SPPA yang secara khusus mengatur gradasi pertanggungjawaban dalam perkara penyertaan yang melibatkan anak dengan rentang usia melintas batas 14 tahun. Kedua, Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang memungkinkan penjatuhan pidana dan tindakan secara bersamaan tidak dimanfaatkan secara optimal: pelatihan kerja yang ditambahkan dalam amar putusan IS tidak didukung pertimbangan yang memadai tentang relevansinya dengan kondisi konkret IS. Ketiga, tidak ada mekanisme yang memerintahkan asesmen psikologis-forensik sebagai dasar penetapan program pembinaan. Perbandingan dengan kasus Yuyun (Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp) menunjukkan konsistensi yurisprudensi di mana batas 10 tahun sebagai puncak sanksi bagi anak dalam tindak pidana berat sudah mapan, tetapi kelemahan serupa dalam individualisasi pemidanaan tetap terulang.

Kerangka *Justice as Fairness* yang dikembangkan John Rawls menempatkan agar prinsip keadilan dirumuskan dari posisi asli (*original position*) di balik selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) sebagai titik tolak perumusan prinsip keadilan, dengan

¹⁸ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg; Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg; dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, diputus 10 Oktober 2024.

tujuan agar aturan yang dihasilkan benar-benar netral dan tidak condong pada kepentingan kelompok sosial tertentu. Jika kerangka ini diterapkan pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, maka akan tampak bahwa prinsip pertama Rawls, yaitu kesetaraan kebebasan dasar (*equal basic liberties*), sesungguhnya telah terpenuhi secara prosedural, IS memperoleh pendampingan hukum, laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Permasalahannya, dan diadili di hadapan hakim anak tersertifikasi. Hanya saja, pemenuhan prosedural semacam ini justru membuka persoalan yang lebih dalam, yaitu pada prinsip kedua Rawls, *difference principle*, yang menghendaki agar struktur sosial dan hukum dirancang untuk memperbaiki posisi pihak yang paling dirugikan. Dalam konteks kasus ini, pihak tersebut adalah keluarga korban AA, bukan sekadar terpenuhinya ambang batas normatif bagi pelaku.¹⁹

Kegagalan memenuhi prinsip perbedaan ini tampak konkret pada dua hal. Pertama, amar putusan sama sekali tidak memuat perintah restitusi atau kompensasi bagi keluarga korban, padahal kerugian immateriil akibat kehilangan nyawa anak semestinya menjadi pertimbangan yang setara bobotnya dengan hak pembinaan bagi pelaku. Kedua, *difference principle* Rawls sesungguhnya juga relevan untuk membaca posisi ketiga pelaku yang lebih muda, bila mereka tumbuh dalam kondisi pengawasan keluarga yang lemah dan ekosistem sosial yang minim pembinaan karakter, maka sistem hukum yang adil semestinya merespons kerentanan struktural tersebut secara aktif, bukan sekadar melepaskan mereka dari pidana tanpa mekanisme evaluasi yang memadai atas keberhasilan pembinaan. Dengan kata lain, persoalannya bukan pada apakah anak dihukum atau tidak, melainkan pada ketiadaan instrumen yang memastikan respons hukum benar-benar memperbaiki kondisi yang melahirkan kejahatan, baik bagi pelaku maupun bagi korban.

Ahmad Rifai berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang berkualitas harus mengintegrasikan tiga aspek secara seimbang, yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis.²⁰ Pada aspek yuridis, majelis hakim memang telah cermat menerapkan Pasal 81 ayat (5) dan ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2016 sebagai dasar pembatasan pidana penjara maksimal 10 tahun bagi IS. Namun, kecermatan ini justru menyingkap kelalaian yang lebih signifikan di mana seharusnya hakim tidak mempertimbangkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang sesungguhnya membuka ruang bagi penjatuan pidana dan tindakan secara bersamaan (*blended sentencing*) secara lebih terukur, sehingga opsi untuk merancang sanksi yang lebih personal bagi IS, misalnya dengan mengaitkan pelatihan kerja pada hasil asesmen kebutuhan spesifiknya, tidak pernah benar-benar dieksplorasi dalam pertimbangan putusan.

Dari sisi filosofis, hakim sebenarnya sudah mencantumkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan bagi IS. Sayangnya, catatan tersebut hanya berhenti pada penilaian moral yang sifatnya umum, perbuatan yang tergolong sadis, korban yang masih di bawah umur, pengakuan bersalah dari terdakwa, serta usianya yang masih muda. Tidak ada satu pun asesmen psikologis yang dijadikan dasar untuk mengonfirmasi secara empiris sejauh mana kematangan kognitif dan moral IS

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Edisi Revisi (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 118-23.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 94-98.

sesungguhnya. Kekosongan semacam ini jelas berseberangan dengan prinsip individualisasi pemidanaan yang digagas Barda Nawawi Arief, yang menegaskan bahwa sanksi seharusnya dirumuskan berdasarkan kondisi nyata pelaku, bukan sekadar mengacu pada kategori-kategori umum.²¹

Persoalan yang serupa, bahkan bisa dibilang lebih mencolok, muncul pada aspek sosiologis. Putusan sama sekali tidak menyinggung lemahnya pengawasan keluarga, dinamika kelompok di antara keempat pelaku yang saling memperkuat perilaku menyimpang, maupun kemungkinan paparan konten tertentu yang membuat persepsi mereka terhadap relasi seksual menjadi keliru. Padahal justru dimensi sosiologis semacam inilah, menurut Rifai, yang membedakan putusan yang sekadar formalistik dengan putusan yang benar-benar responsif terhadap akar masalah.²²

Bila ditelusuri melalui tahapan politik hukum pidana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief, kelemahan ini pada dasarnya sudah muncul sejak tahap formulasi. Pasal 81 ayat (5) dan (6) UU Nomor 17 Tahun 2016 tidak secara eksplisit mewajibkan adanya asesmen psikologis-forensik sebagai syarat penjatuhan sanksi. Akibatnya, pada tahap aplikasi hakim tidak memiliki landasan yang mengharuskan mereka meminta laporan tersebut, dan pada tahap eksekusi Lembaga Pembinaan Khusus Anak pun tidak mendapatkan arahan program pembinaan yang terukur bagi IS.

2. Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA sebagai sumber Struktural Disparitas Menuju Reformulasi *Graduated Responsibility*

Jika dibandingkan dengan kasus Yuyun di Bengkulu, terlihat bahwa pola penjatuhan pidana 10 tahun terhadap anak pelaku berusia di atas 14 tahun ternyata berulang secara konsisten dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus Anak/2016/PN.Crp. Pada pandangan pertama, pengulangan pola semacam ini mungkin dianggap sebagai bukti baiknya kepastian hukum. Namun, anggapan tersebut keliru. Yang sebenarnya terjadi hanyalah konsistensi dalam menjadikan batas usia sebagai satu-satunya patokan, sementara variabel lain yang jauh lebih relevan secara faktual, yakni derajat keterlibatan aktual pelaku dan tingkat kematangan psikologisnya, tidak pernah benar-benar dipertimbangkan. Dengan kata lain, sistem ini sekadar konsisten dalam mengulang kekeliruan yang sama. Setiap kali penyertaan melibatkan anak dari kelompok usia berbeda, pola sanksi yang muncul akan selalu identik, tanpa pernah dipertanyakan apakah pola tersebut memang proporsional.

Masalah ini pada dasarnya bukan sekadar soal cara hakim menerapkan norma, melainkan cacat yang sudah melekat pada norma itu sendiri. Pasal 69 ayat (2) UU SPPA dibangun atas logika kategorikal semata. Begitu usia anak diketahui, jenis sanksi langsung mengikuti tanpa mempertimbangkan faktor lain apa pun. Logika seperti ini jelas bertentangan dengan semangat keadilan proporsional yang seharusnya menjiwai hukum pidana anak. Akibatnya, anak yang baru sehari melewati usia 14 tahun diperlakukan setara dengan anak berusia 17 tahun, sementara anak berusia 13 tahun 11 bulan yang berperan aktif dalam kejahatan justru diperlakukan sama dengan anak berusia 6 tahun yang hanya kebetulan berada di lokasi kejadian.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 130–35.

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Op. Cit.*, hlm. 101–03.

Analisis terhadap kedua putusan mengungkap tiga kelemahan struktural UU SPPA No. 11 Tahun 2012 dalam menangani perkara penyertaan kejahatan berat. Pertama, tidak ada diferensiasi perlakuan yang mempertimbangkan kematangan psikologis secara individual. Sistem tersebut terlalu bergantung pada usia biologis sebagai tolak ukur tunggal pertanggungjawaban pidana. Kedua, ketiadaan mekanisme gradasi pertanggungjawaban dalam perkara penyertaan multi-anak yang melintas batas 14 tahun: seluruh anak di bawah 14 tahun mendapat rezim sanksi yang sama tanpa mempertimbangkan derajat keterlibatan aktual masing-masing. Ketiga, minimnya perhatian sistem terhadap kepentingan korban: tidak ada kewajiban restitusi yang ditetapkan dalam amar putusan perkara yang tidak dapat didiversi.

Bertolak dari kelemahan tersebut, penelitian ini menawarkan reformulasi terhadap Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, dengan mengganti pendekatan biner berbasis usia menjadi skema *graduated responsibility*, yakni gradasi pertanggungjawaban yang ditentukan melalui kombinasi dua hal. Pertama, ambang usia minimum tetap dipertahankan sebagai basis perlindungan awal. Kedua, Instrumen Penilaian Keterlibatan dan Kematangan Anak (IPKKA) wajib disusun oleh tim multidisiplin sebelum putusan dijatuhkan.

IPKKA sendiri dirancang untuk mencakup 4 variabel penilaian. Pertama, peran aktual anak dalam peristiwa pidana dinilai berdasarkan kategori peran utama (*pleger*), turut serta (*medepleger*), atau penggerak (*uitlokker*). Kedua, tingkat kematangan kognitif moral berdasarkan asesmen psikologis forensik. Ketiga, riwayat perilaku dan paparan terhadap faktor risiko sosial. Keempat, respons awal anak terhadap intervensi pembinaan pada tahap pra-ajudikasi. Skor gabungan dari keempat variabel itulah yang menentukan kategori respons hukum yang diterapkan, mulai dari tindakan murni, tindakan dengan pengawasan intensif, hingga kombinasi pidana tindakan (*blended sentencing*) bagi anak dengan skor keterlibatan dan risiko tertinggi, tanpa lagi menjadikan usia sebagai penentu tunggal.

Rancangan norma pengganti Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang diusulkan berbunyi sebagai berikut. *"Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dapat dikenai tindakan atau kombinasi tindakan dan pidana yang bersifat mendidik, berdasarkan hasil Instrumen Penilaian Keterlibatan dan Kematangan Anak yang disusun oleh tim multidisiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal hasil penilaian menunjukkan derajat keterlibatan aktual dan risiko tinggi, hakim dapat menjatuhkan pidana yang diperingan dengan tetap mengutamakan tujuan pembinaan."*

Perlu ditegaskan bahwa reformulasi ini sama sekali tidak menghapus perlindungan usia minimum yang menjadi jiwa UU SPPA. Reformulasi ini justru melengkapi perlindungan tersebut dengan lapisan penilaian substantif, sehingga usia tetap menjadi pintu masuk perlindungan, namun tidak lagi berdiri sendiri sebagai penentu jenis sanksi.

3. Model Responsif-Rehabilitatif Menjadi Kerangka Operasional dan Aplikasinya dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg.

Rancangan Model Responsif-Rehabilitatif (RRM) bertumpu pada sintesis antara Teori Keadilan Rawls, Teori Pertimbangan Hakim Ahmad Rifai, dan Teori Politik Hukum Pidana Barda Nawawi Arief. Penelitian ini merumuskan Model Responsif-Rehabilitatif (RRM) sebagai konsep pemidanaan ideal bagi anak pelaku tindak pidana penyertaan yang bersifat serius. RRM dibangun di atas empat pilar yang dapat langsung

dioperasionalkan. Pilar pertama yaitu asesmen multidisiplin pra-persidangan (*pre-trial multidisciplinary assessment*) oleh tim yang terdiri dari psikolog forensik, pekerja sosial, dan konselor pendidikan, menghasilkan profil komprehensif yang mencakup tingkat kematangan kognitif dan moral anak, kapasitas empati, risiko residivisme, faktor protektif, dan rekomendasi program pembinaan yang terindividualisasi. Hasil asesmen ini harus diperlakukan sebagai pertimbangan wajib (*mandatory consideration*) oleh hakim, bukan sekadar kelengkapan administratif.²³

Pilar kedua adalah pemidanaan yang dipersonalisasi (*individualised sentencing*) yang memberi hakim fleksibilitas lebih besar untuk merancang kombinasi antara pidana penjara yang proporsional dengan program rehabilitasi intensif. Model ini mengacu pada *Jugendgerichtsgesetz* seperti yang diberlakukan di Jerman yang membolehkan hakim mengombinasikan berbagai bentuk intervensi secara fleksibel berdasarkan penilaian individual dan sistem Selandia Baru yang memanfaatkan *family group conferencing* sebagai instrumen untuk melibatkan keluarga, korban, dan komunitas dalam merancang respons hukum yang paling tepat. Pilar ketiga adalah pembinaan berbasis bukti di LPKA (*evidence-based rehabilitation*) yang meliputi terapi kognitif-perilaku (*Cognitive Behavioral Therapy/CBT*), pendidikan berkelanjutan, pelatihan kecakapan hidup, dan program mentoring berbasis komunitas. Pilar keempat adalah mekanisme evaluasi berkala setiap enam bulan oleh tim multidisiplin dengan pelaporan kepada pengadilan, yang memungkinkan hakim memodifikasi sanksi sesuai perkembangan rehabilitasi anak.²⁴

Penerapan Model Responsif Rehabilitatif pada kasus yang dikaji akan menghasilkan konfigurasi sanksi yang jauh berbeda dari putusan aktual. Untuk IS, IPKKA kemungkinan besar akan mencatat skor keterlibatan aktual yang paling tinggi, mengingat perannya sebagai pelaku utama yang merencanakan pertemuan sekaligus melumpuhkan korban. Oleh karena itu, kombinasi pidana penjara dengan program rehabilitasi intensif, termasuk terapi kognitif perilaku yang menyasar pola relasi kekerasan seksual, tetap relevan untuk diterapkan. Bedanya, kini sanksi tersebut disertai dasar asesmen yang eksplisit, bukan sekadar mengandalkan faktor meringankan dan memberatkan yang sifatnya generik.

Bagi MZ, NS, dan AS, penerapan IPKKA justru membuka ruang diferensiasi yang selama ini tidak tersedia. Ketiganya sama-sama turut melakukan pencabulan terhadap korban yang sudah tidak berdaya, sehingga skor keterlibatan aktual mereka semestinya tidak disamaratakan dengan anak yang sekadar hadir tanpa peran aktif dalam peristiwa tersebut. Melalui kombinasi tindakan pengawasan intensif, kewajiban mengikuti program pembinaan berbasis bukti di LPKS, serta evaluasi berkala, respons hukum terhadap ketiganya tetap berada dalam koridor tindakan sebagaimana dikehendaki UU SPPA. Hanya saja, pengawasan yang diberikan jauh lebih ketat dan terukur

²³ Ahmad Wildan Rofrofil Akmal Dan Erik Wibowo, "Analisis Perlindungan Hak Pelaku Tindak Pidana Anak Dalam Uu No. 11 Tahun 2012 Perspektif Teori Keadilan John Rawls," *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2025): 78-91, <https://doi.org/10.63142/Al-Battar.V2i1.159>;

²⁴ Fauzan Sugama Dkk., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3 (2024): 306-16, <https://doi.org/10.71153/Jimmi.V1i3.148>.

dibandingkan dengan pendidikan formal generik selama satu tahun yang dijatuhkan dalam putusan aktual.

Sementara itu, bagi keluarga korban AA, Model Responsif Rehabilitatif menempatkan restitusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan. Dengan begitu, pilar rehabilitasi bagi pelaku dapat berjalan beriringan dengan pemulihan bagi korban, sebuah keseimbangan yang selama ini absen dalam putusan yang dikaji.

Simulasi di atas sekaligus menjawab kekhawatiran bahwa penerapan IPKKA dan Model Responsif Rehabilitatif akan melemahkan efek jera bagi anak pelaku kejahatan serius. Justru sebaliknya yang terjadi. Dengan mensyaratkan asesmen yang terdokumentasi serta evaluasi berkala yang dilaporkan kepada pengadilan, kedua instrumen ini memperketat akuntabilitas anak dibandingkan dengan mekanisme tindakan generik yang berlaku saat ini. Keberhasilan maupun kegagalan program pembinaan dapat ditelusuri dan direspons melalui peninjauan kembali jenis sanksi, bukan sekadar berakhir otomatis setelah durasi satu tahun terlampaui tanpa evaluasi substantif apa pun.

Untuk mengoperasionalkan RRM, setidaknya empat perubahan normatif perlu dilakukan. Pertama, revisi UU No. 11 Tahun 2012 untuk mewajibkan asesmen psikologis-forensik bagi setiap anak yang didakwa atas kejahatan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun, dengan hasil asesmen menjadi pertimbangan wajib bagi hakim. Kedua, pengenalan mekanisme *blended sentencing* yang memungkinkan hakim menjatuhkan kombinasi pidana dan tindakan secara lebih fleksibel dengan mengadopsi model Jerman melalui JGG dan model Belanda melalui sistem *Kinderrechter* sehingga hakim dapat menentukan respons yang paling sesuai dengan profil individual anak, bukan hanya berpijak pada batas usia semata. Ketiga, perluasan kewajiban restitusi kepada korban dalam perkara yang tidak memenuhi syarat diversi, dengan membebaskan kewajiban ini kepada orang tua/wali pelaku dalam hal pelaku tidak mampu membayar. Keempat, revisi standar minimal LPKA untuk memastikan ketersediaan psikolog klinis, konselor pendidikan, dan fasilitator program CBT di setiap LPKA.²⁵

Dalam perspektif *ius constituendum*, konsep pembedaan ideal dibangun di atas tiga fondasi yang saling menopang. Pertama, paradigma *child-centred restorative justice* yang menempatkan korban secara setara sebagai pihak yang berhak atas pemulihan, bukan hanya pelaku anak yang menjadi fokus perhatian. Kedua, prinsip *proportional accountability* mengakui bahwa anak pelaku tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum, tetapi pertanggungjawabannya harus dirancang berbeda dari orang dewasa dan disesuaikan dengan kapasitas serta kondisi perkembangannya. Ketiga, pendekatan *developmental criminology* yang didukung oleh temuan *neurobiologi* bahwa korteks prefrontal manusia baru mencapai kematangan penuh sekitar usia 25 tahun, fakta ilmiah yang mengharuskan hukum pidana anak memperlakukan kejahatan remaja sebagai produk dari proses perkembangan yang terganggu, bukan cerminan watak kriminal yang permanen. Berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) pada

²⁵ Afinda Cahya Saputri Cahya Dkk., "Problematisasi Pertanggungjawaban Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dibandingkan Dengan Pelaku Dewasa," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, No. 4 (2025): 57–65, <https://doi.org/10.62383/Terang.V2i4.1293>.

Januari 2026 membuka peluang integrasi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang lebih berorientasi pada rehabilitasi ke dalam sistem sanksi anak.²⁶

4. Pembelajaran Komparatif dari Jerman, Belanda, dan Inggris-Wales bagi Reformulasi Hukum Indonesia

Sistem Jerman melalui JGG memberikan pelajaran penting bahwa perbedaan jenis sanksi sesungguhnya tidak harus mengikuti garis usia yang kaku. *Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel*, dan *Jugendstrafe* ditempatkan sebagai satu spektrum yang dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan pendidikan anak. Penekanannya terletak pada penggunaan pidana penjara (*Jugendstrafe*) hanya sebagai upaya terakhir, yakni ketika sanksi mendidik lainnya dinilai tidak memadai berdasarkan penilaian atas kecenderungan berbahaya (*schädliche Neigungen*) pada diri anak, bukan semata berdasarkan usianya.²⁷ Logika semacam inilah yang menjadi inspirasi utama bagi IPKKA yang diusulkan dalam penelitian ini, yaitu penilaian substantif atas kondisi anak, bukan angka usia semata, yang seharusnya menentukan jenis respons hukum yang diterapkan.

Sistem Belanda melengkapi pelajaran tersebut dengan menunjukkan bahwa ambang usia sebenarnya dapat dirancang secara fleksibel tanpa harus mengorbankan kepastian hukum. Melalui *Wet Adolescentenstrafrecht*, hukum pidana anak dapat diterapkan pada rentang usia 12 hingga 23 tahun, dengan basis hasil asesmen kematangan psikososial, bukan sekadar usia kalender. *Placement in an Institution for Juveniles* (PIJ) menjadi sanksi paling berat dalam sistem ini, memadukan perawatan intensif dan pembatasan kemerdekaan bagi pelaku kejahatan serius yang dinilai berisiko tinggi.²⁸ Model tersebut turut mengonfirmasi kelayakan skema *graduated responsibility* yang diusulkan dalam penelitian ini. Model ini juga menunjukkan bahwa fleksibilitas usia tidak serta-merta melemahkan kepastian hukum, selama disertai instrumen penilaian yang baku dan dapat diaudit.

Berbeda dengan dua model di atas, penghapusan asas *doli incapax* di Inggris dan Wales melalui *Section 34 Crime and Disorder Act 1998* justru menjadi peringatan penting bagi Indonesia. Penghapusan tersebut dipicu oleh tekanan publik pasca kasus pembunuhan James Bulger, dan pada akhirnya melahirkan sistem yang memperlakukan anak berusia 10 tahun setara penuh dengan pelaku dewasa dalam hal kapasitas pertanggungjawaban pidana. Usia 10 tahun sendiri merupakan ambang terendah di Eropa, dan yang lebih mengkhawatirkan, kebijakan ini sama sekali tidak dilengkapi dengan mekanisme penilaian individual atas kematangan anak.²⁹

Sejumlah kajian mencatat bahwa kebijakan tersebut justru meningkatkan angka penahanan anak, tanpa disertai bukti perbaikan pada tingkat residivisme. Kebijakan ini juga berulang kali mendapat kritik dari Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa karena dinilai tidak mencerminkan kematangan emosional, mental, dan intelektual anak

²⁶ Thia Efrillia; Louisa Yesami Krisnalita; Rr. Endang Sri Sulasih, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Bnt," *Jurnal Krisna Law* (Bekasi) 7, No. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.37893/Krisnalaw>.

²⁷ Frieder Dünkel, "Youth Justice in Germany," *Op. Cit.*,

²⁸ Eva P. Schmidt, Stephanie E. Rap, dan Ton Liefwaard, *Op. Cit.*, hlm. 174–76.

²⁹ Kate Fitz Gibbon, *Op. Cit.*, hlm. 392–95.

sebagaimana disyaratkan Beijing Rules.³⁰ Pelajaran dari Inggris dan Wales ini sebenarnya menegaskan arah yang harus dihindari Indonesia. Mempertahankan, apalagi memperketat, pendekatan berbasis usia tunggal tanpa instrumen penilaian substantif justru berisiko melahirkan adultifikasi anak, yaitu perlakuan hukum yang menyamakan anak dengan orang dewasa tanpa mempertimbangkan tahap perkembangannya.

Ketiga model komparatif tersebut, bila dirangkai bersama, sesungguhnya menunjukkan arah reformasi yang koheren bagi Indonesia. Fleksibilitas sanksi ala Jerman dan ambang usia adaptif ala Belanda layak diadopsi, sementara jebakan adultifikasi ala Inggris dan Wales harus dihindari sepenuhnya. Implikasinya, revisi UU SPPA idealnya mencakup empat langkah normatif berikut.

Pertama, pengintegrasian IPKKA sebagai syarat wajib sebelum putusan dijatuhkan bagi anak pelaku penyertaan kejahatan serius. Kedua, penegasan mekanisme *blended sentencing* melalui penguatan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA. Ketiga, perluasan kewajiban restitusi bagi korban dalam perkara yang tidak membuka ruang diversi. Keempat, penguatan standar minimum Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar tersedia tenaga psikolog klinis dan program pembinaan berbasis bukti yang memadai. Kehadiran KUHP Nasional yang berlaku penuh sejak Januari 2026 sesungguhnya membuka peluang untuk mengintegrasikan seluruh langkah tersebut, khususnya melalui pengaturan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang lebih berorientasi pada tujuan pembinaan.

D. SIMPULAN

Kajian atas Putusan Nomor 51/Pid.Sus Anak/2024/PN.Plg menunjukkan bahwa pemenuhan keadilan formal tidak dengan sendirinya melahirkan keadilan substantif, sebab putusan yang telah memenuhi syarat prosedural tersebut nyatanya masih gagal menghadirkan mekanisme restitusi bagi korban maupun respons yang terukur atas kerentanan struktural para pelaku muda, sebuah kesenjangan yang berakar pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang menjadikan usia sebagai determinan tunggal jenis sanksi tanpa disertai instrumen penilaian substantif apa pun.

Berangkat dari persoalan itu, penelitian ini menawarkan dua kontribusi yang saling melengkapi, yaitu reformulasi operasional Pasal 69 ayat (2) UU SPPA melalui skema *graduated responsibility* berbasis Instrumen Penilaian Keterlibatan dan Kematangan Anak, serta Model Responsif Rehabilitatif sebagai kerangka pemidanaan yang memadukan asesmen multidisiplin, sanksi terpersonalisasi, pembinaan berbasis bukti, dan evaluasi berkala, yang ketika disimulasikan pada kasus IS, MZ, NS, dan AS terbukti mampu menghasilkan respons hukum yang lebih proporsional sekaligus tetap berpihak pada pemulihan korban, sejalan dengan pembelajaran komparatif dari fleksibilitas sanksi Jerman dan ambang usia adaptif Belanda, tanpa terjebak pada risiko adultifikasi seperti yang terjadi di Inggris dan Wales.

Kontribusi ilmiah penelitian ini pada akhirnya terletak pada pergeseran cara pandang dari sekadar kritik normatif menuju tawaran instrumen operasional yang

³⁰ Sarah Bandalli, "Abolition of the Presumption of Doli Incapax and the Criminalisation of Children," *The Howard Journal of Criminal Justice* 37, no. 2 (1998): 114–23, <https://doi.org/10.1111/1468-2311.00084>.

dapat diuji penerapannya pada kasus konkret, sehingga revisi UU SPPA ke depan idealnya mengintegrasikan kewajiban asesmen multidisiplin sebagai syarat putusan, memperkuat mekanisme blended sentencing, dan memperluas kewajiban restitusi, agar sistem peradilan pidana anak Indonesia benar benar mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku maupun korban, bukan sekadar patuh pada bentuk prosedural belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, A., dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pemerkosaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 189–211. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1>.
- Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil, dan Erik Wibowo. "Analisis Perlindungan Hak Pelaku Tindak Pidana Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *Al-Battar: Jurnal Pamungkas Hukum* 2, no. 1 (2025): 78–91. <https://doi.org/10.63142/al-battar.v2i1.159>.
- Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil, dkk. "Keadilan John Rawls dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 391–413. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2>.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Cahya, Afinda Cahya Saputri, dkk. "Problematisasi Pertanggungjawaban Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dibandingkan dengan Pelaku Dewasa." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 4 (2025): 57–65. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i4.1293>.
- Düinkel, Frieder. "Youth Justice in Germany." Dalam *Oxford Handbooks Online: Criminology and Criminal Justice*, disunting oleh Oxford Handbooks Editorial Board. Oxford University Press, 2016. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/978019935383.013.68>.
- Efrillia, Thia, Louisa Yesami Krisnalita, dan Rr. Endang Sri Sulasih. "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt." *Jurnal Krisna Law* 7, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw>.
- Fitz-Gibbon, Kate. "Protections for Children before the Law: An Empirical Analysis of the Age of Criminal Responsibility, the Abolition of Doli Incapax and the Merits of a Developmental Immaturity Defence in England and Wales." *Criminology & Criminal Justice* 16, no. 4 (2016): 391–409. <https://doi.org/10.1177/1748895816632579>.
- Idris, Martini. *Perlindungan Pidana Anak di Era Digitalisasi: Diskursus Falsafat Kejahatan dan Tindak Pidana Cyber, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cet. 1. Eureka Media Aksara, 2023.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Nopriyansah, Muhammad Imam, dkk. "Pertimbangan Yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam Menuntut Hukuman Mati Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Semarang Law Review (SLR)* 7, no. 1 (2026): 159–200. <https://doi.org/10.26623/slr.v7i1.13001>.
- Nur, Fuad. "Hambatan Penerapan Restorative Justice pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 11 (2025): 1727–37.
- Pengadilan Negeri Curup. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Crp, diputus 10 Mei 2016.
- Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, diputus 10 Oktober 2024.
- Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, diputus 10 Oktober 2024.
- Pengadilan Negeri Palembang. Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg, diputus 10 Oktober 2024.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Convention on the Rights of the Child*. Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, 20 November 1989.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Edisi Revisi. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Riska, Chintia Ella, dan Chepi Ali Firman Z. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Asas Keadilan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 108–14. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4921>.
- Sari, Yunita, dan Ibrahim Fikma Edrisy. "Implementasi Restorative Justice Terhadap Perkara Pelaku Pidana Anak di Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6167–77. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.10155>.
- Schmidt, Eva P., dkk. "Young Adults in the Justice System: The Interplay between Scientific Insights, Legal Reform and Implementation in Practice in The

Netherlands." *Youth Justice* 21, no. 2 (2021): 172–91. <https://doi.org/10.1177/1473225419897316>.

Sugama, Fauzan, dkk. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–16. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>.